



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652

Website : <https://dikbud.acehtenggarakab.go.id> Email : dikbudagara@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 421/ 212 /1.b/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

- Membaca :** Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar :
- Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri Lawe Bekung
- Nama Kepala Sekolah : Dirham Yusli Hazat, S.Pd
- Nomor : 422/07/III.1/2023
- Tanggal : 23 Juni 2023
- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Negeri Lawe Bekung tersebut dapat diberikan izin operasional;
 - Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:
- Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri Lawe Bekung
- Alamat : Desa Peranginan Kecamatan Badar
- Nama Kepala Sekolah : Dirham Yusli Hazat, S.Pd
- Tahun Didirikan : 1982
- Kedua :** Izin operasional penyelenggaraan berlaku terhitung mulai **26 Juni 2023 s.d 26 Juni 2025**
- Ketiga :**
- Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati peraturan yang berlaku
 - Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala
 - Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan
 - Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir
- Keempat :** Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 26 JUNI 2023

Kepala,

JULKIFLI, S.Pd, M.Pd

NIP. 19700326 199303 1 001